

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Sejarah KPLP**

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) telah ada sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Keberadaan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai di Indonesia memiliki landasan hukum yakni Peraturan Pelayaran (*Scheepvaart Reglement*) LN.1882 No.115 juncto LN.1911 No.399( Kepolisian di Laut). Undang -Undang Pelayaran (*Scheepvaart Ordonantie*) 1936 ( Stb.1936 No.700 ), Peraturan Pelayaran 1936 pasal 4,dan Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritime 1939 Pasal 13. Semboyan KPLP adalah "Dharma Jala Prajatama" artinya "Sebagai insan bahari selalu berusaha menjalankan pengabdian yang terbaik untuk bangsa dan negara".



Gambar 1. Logo KPLP  
Sumber :<http://hubla.dephub.go.id>

#### **a. Periode Sebelum Perang Dunia Ke dua Tahun 1942**

Organisasi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai diatur dalam Dienst Van Scheepvaart (Dinas Pelayaran) dan *Gouvernement Marines* (Armada Pemerintah)

**b. Periode Tahun 1950**

Setelah pengakuan kedaulatan Negara Kesatuan RI tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum Nomor 3 Tanggal 9 Juni 1950 Nama Organisasi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai berubah menjadi Dinas Penjaga Laut dan Pantai (DPLP )

**c. Periode Tahun 1952**

Pada periode tahun 1952 Dinas Penjaga Laut dan Pantai diserahkan kembali kepada Jawatan Pelayaran yang diawali dengan penyerahan Dinas Patroli Tanjung Uban Pulau Bintan Kepulauan Riau dengan dasar pertimbangan sehubungan dengan pengkhususan tugas anak buah kapal di bidang Pertahanan.

**d. Periode Tahun 1964**

Pada periode ini Penjaga Laut dan Pantai (PLP) menjadi bagian Operasi Polisionil di Laut (OPDIL) dibawah Direktorat Operasi Kementerian Perhubungan Laut.

**e. Periode Tahun 1965**

Pada periode ini Operasi Polisionil Di Laut (OPDIL) berubah lagi menjadi Asisten Operasi Khusus Angkutan Pemerintah (AOKAP) berdasarkan SK.Menhubla Nomor Kab.4 /9 /16 Mei 1965

**f. Periode Tahun 1966**

Berdasarkan SK.Menhub Nomor M.14 /3/14 Phb tanggal 20 Juni 1966 Asisten Operasi Khusus Angkutan Pemerintah (AOKAP) menjadi Biro Keselamatan Pelayaran (BKP) berdasarkan SK.Menteri Maritim: Nomor Kab.4 /3/14 tanggal 13 Desember 1966 BKP digabung kedalam Komando Satuan Operasi ( KOSATOP )

**g. Periode Tahun 1968**

Berdasarkan SK. Menhub Nomor M.14 /9 /7 Php tanggal 24 Agustus 1968, oleh Menteri Perhubungan Biro Keselamatan Pelayaran ( BKP ) diubah kembali

namanya menjadi Dinas Penjaga Laut dan Pantai (DPLP) dengan tugas menyelenggarakan Kepolisian khusus di laut dan keamanan khusus pelabuhan.

#### **h. Periode Tahun 1970**

Pada Periode ini Dinas Penjaga Laut dan Pantai ( DPLP ) berdasarkan SK Direktorat Perhubungan Laut Nomor.Kab 4/3/4 tanggal 11 April 1970 DPLP menjadi Komando Operasi Penjaga laut dan Pantai (KOPLP).

#### **i. Periode Tahun 1973 sampai Sekarang**

Berdasarkan SK Menteri Perhubungan Nomor KM.14 /U /Phb -1973 Tanggal 30 Januari 1974 Komando Operasi Penjaga laut dan Pantai berubah menjadi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Setingkat Direktorat.

Pada tahun 2008 disahkan UU 17 2008 tentang Pelayaran, menggantikan UU pada tahun 1992 yang mengatur pembentukan Penjaga Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*), yaitu untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.(Pasal 276)

## **2.2 Tugas dan Fungsi KPLP**

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan menetapkan pada pasal 345 menjelaskan bahwa Direktorat Penjagaan dan Penyelamatan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengamanan, patroli, penanggulangan musibah dan pencemaran, tertib perairan dan pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air, kesiapan sarana penjagaan dan penyelamatan.
- b. Penyiapan perumusan pedoman, norma, kriteria dan prosedur dibidang pengamanan, patroli, penanggulan musibah dan

pencemaran, tertib perairan dan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, kesiapan sarana penjagaan dan penyelamatan.

- c. Pemberian bimbingan teknis dibidang pengamanan patroli, penanggulangan musibah dan pencemaran, tertib perairan dan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, kesiapan sarana penjagaan dan penyelamatan.
- d. Penyiapan pemberian perizinan pelayanan dibidang tertib perairan dan pelabuhan, penanggulangan musibah dan pencemaran serta salvage dan pekerjaan bawah air serta penyelamatan.
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dibidang perairan dan pelabuhan, penanggulangan musibah dan pencemaran serta salvage dan pekerjaan bawah air serta penyelamatan.
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Dalam pelaksanaan KPLP dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri, Dalam hal ini Menteri yang dimaksud adalah Menteri Perhubungan.

Menurut Keputusan Menteri Nomor 65 Tahun 2002 Pasal 11 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP diberikan sarana penunjang operasional untuk melaksanakan patroli keamanan laut berupa kapal patroli, dermaga, ruang komando dan komunikasi penjagaan laut dan pantai dan juga sarana penunjang lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya pihak KPLP mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP baik yang

berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 283 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai wewenang diantaranya yaitu :

- a. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran
  - b. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran
  - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran
  - e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran
  - f. Memotret atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran
- Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri dan kartu tersebut merupakan keabsahan wewenang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Penjaga Laut dan Pantai mempunyai kewenangan untuk:

- a. melaksanakan patroli laut;
- b. melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*);
- c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan
- d. melakukan penyidikan.

Dalam melaksanakan kewenangan Penjaga Laut dan Pantai melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat KPLP merupakan Unit Eselon II dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Adapun struktur KPLP sendiri terdiri dari Direktorat KPLP dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan penjagaan Laut dan Pantai (PLP) yang tersebar di Indonesia.

- a. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
- b. Subdirektorat Patroli dan Pengamanan
- c. Subdirektorat Keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- d. Subdirektorat Tertib Pelayaran
- e. Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
- f. Subdirektorat Sarana dan Prasarana
- g. Subbagian Tata Usaha
- h. UPT Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai

Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai.

Sesuai Kep. Menhub no. 65 tahun 2002) Pembagian wilayah kerja pangkalan dibagi berdasarkan Keputusan Dirjen Hubla No.13/VIII/DV-05 tanggal 13 Agustus 2005. PLP tersebut adalah :

- a. Kelas I
  - 1). Pangkalan PLP Tanjung Priok (Jakarta)
- b. Kelas II
  - 1). Pangkalan PLP Tanjung Uban (Kepulauan Riau)
  - 2). Pangkalan PLP Bitung (Sulawesi Utara)
  - 3). Pangkalan PLP Tanjung Perak (Surabaya, Jawa Timur)
  - 4) Pangkalan PLP Tual (Tual, Maluku)

Setiap Pangkalan memiliki organisasi yang terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Seksi Operasi, Seksi Sarana dan Prasarana (Khusus Pangkalan Kelas I), dan Kelompok Jabatan Fungsional Selain terdiri dari 5 Pangkalan Utama, KPLP juga diletakkan di setiap pelabuhan, dan juga dapat digerakkan oleh KSOP

Dalam pengaturan terbaru, organisasi KPLP diatur langsung melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Bab XVII Pasal 276-281.

### 2. 3. **Kesyahbadaan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)**

Dikutip dari peraturan Menteri Perhubungan No.PM 46 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan bahwa KSOP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Adapun fungsi KSOP adalah :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hokum kapal;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
- c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

- d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- g. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tariff untuk ditetapkan Menteri;
- h. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- i. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan, dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
- j. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;
- k. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
- l. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kelas, terdiri atas :

- 1). Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- 2). Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
- 3). Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III

4).Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV

5).Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V.

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I, terdiri atas :

1).Bagian Tata Usaha

2).Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

3).Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli

4).Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan.

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II, terdiri atas :

1).Subbagian Tata Usaha

2).Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

3).Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli

4).Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan.

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III, terdiri atas :

1).Subbagian Tata Usaha

2).Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

3).Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli

4).Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan.

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV, terdiri atas :

1).Urusan Tata Usaha

2).Subseksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

3).Subseksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli

4) Subseksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan.

## 2.4 Sejarah Pelabuhan Cilacap

Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap merupakan pelabuhan perdagangan ekspor impor maupun antar pulau. Nilai lebih dan keunggulan yang dimiliki pelabuhan Tanjung Intan Cilacap adalah posisinya di laut Hindia yang terlindung oleh pulau Nusakambangan, sehingga lancar untuk melakukan kegiatan bongkar muat serta keluar masuk kapal di Pelabuhan Tanjung Intan. Sejak tanggal 17 September 1998, Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap telah memperoleh Akreditasi Internasional berupa sertifikat ISO 9002 dibidang pelayanan kapal dari PT. Kema Registere Quality Nederland.

Pelabuhan Tanjung Intan sejak 1998 selama 4 tahun berturut-turut juga telah memperoleh predikat emas dibidang 5R yaitu : Ringkas, Resik, Rawat dan Rajin. Disamping kegiatan *Green Port dan Clean Sea* yang telah membudaya di Pelabuhan Tanjung Intan. Pelabuhan Tanjung Intan dibangun tahun 1888 oleh Bupati RMAA. TJAKRAWERDAJA IV, sebelum perang dunia II meletus pelabuhan Cilacap termasuk salah satu diantara lima Pelabuhan terbesar di Indonesia dan satu-satunya Pelabuhan di pantai Selatan Pulau Jawa.

Akibat perang dunia II banyak kapal-kapal yang tenggelam atau di tenggelamkan di perairan Pelabuhan diantaranya SS.Sipora, SS.Barens, SS.Pasir, galangan apung dan masih banyak lagi yang jumlahnya lebih dari 30 buah, sehingga sampai dengan tahun 1960 masih terjadi kekuatiran akan budaya bagi kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan dan baru pada tahun 1961 diadakan survey dan pembersihan perairan Pelabuhan dari kerangka kapal yang tenggelam

## 2.5 Pengertian Patroli Laut

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Patroli adalah perondaan (oleh polisi, tentara, dan sebagainya) 2. Polisi (tentara dan sebagainya) yang sedang meronda.

Berdasarkan surat keputusan Kapolri dengan Nomor SKEP/608/VI/1997, Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau

lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli pengertian Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.

Adapun metode yang dapat digunakan dalam patroli menurut Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 6 yaitu :

- a. Berjalan/bergerak, yaitu berpindahnya/bergeraknya Petugas Patroli dari satu tempat ke tempat lain sesuai wilayah yang ditentukan pada saat melakukan patroli
- b. Berhenti, yaitu berhentinya Petugas Patroli di suatu tempat tertentu pada saat Patroli untuk melakukan dialog, pengamatan, dan/atau penilaian karena menemukan hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas
- c. Berdialog, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan antar Petugas Patroli dengan masyarakat untuk menemukan bahan keterangan, informai sehubungan hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan/atau memberikan pesan Kamtibmas dalam melaksanakan Patroli
- d. Observasi, yaitu kegiatan untuk mengadakan/ melakukan pengamatan terhadap objek tertentu demi mencegah dan mengurangi tindak kejahatan

- dengan menggunakan semua indera, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas terhadap objek sasaran patroli
- e. Penilaian, yaitu proses pengambilan kesimpulan sementara Petugas Patroli setelah melakukan observasi
  - f. Pencarian, yaitu kegiatan untuk menemukan atas hasil penilaian Petugas Patroli yang disimpulkan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas

## 2.6 Instansi Penyelenggaran Patroli Laut

Dalam pelaksanaan operasi patroli laut sebenarnya di Negara Indonesia dilaksanakan bukan hanya oleh KPLP tetapi juga oleh instansi lain. Di Indonesia ada sekitar 13 instansi yang melaksanakan patroli laut dengan ciri khas tupoksi berdasarkan undang-undang sebagai dasar hukumnya. Hal ini dikemukakan oleh Tri Sulistyningtyas dkk. (2015) :

“Saat ini ada tiga belas kementerian/lembaga penegak hukum di laut dengan kewenangan yang berbeda-beda. Dari ketigabelas lembaga tersebut, institusi militer (TNI AL) telah dilengkapi alusista sesuai peran, tugas dan fungsi yang dikenal di angkatan laut seluruh dunia, yakni peran penegakkan kedaulatan (*soverreignty*), peran diplomasi, dan peran penegakkan hukum (*constabulary*) Adapun institusi sipil non militer ada lima institusi yaitu Polri (Dit.Polair), Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla, KPLP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), dan Bakamla yang memiliki satuan tugas patroli di laut. Masing-masing lembaga itu memiliki peran, tugas, dan fungsi pada sektornya”.

Patroli laut yang dilaksanakan di Indonesia masih dapat dikatakan tumpang tindih, walaupun sebenarnya ada kewenangan yang berbeda. Menurut Tri Sulistyningtyas dkk.(2015) : sebagaimana dunia internasional mengetahui serta memahami bahwa hanya ada dua instansi yang mengelola yakni urusan kedaulatan perang adalah instansi militer (*navy*) sedangkan urusan kemaritiman adalah peran dan tugas dari *coast guard*.

## 2.7 Pembagian Wilayah Laut Indonesia

Perairan laut Indonesia berdasarkan Kovensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu:

- a. Laut teritorial (*territorial sea*). Perairan sepanjang 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak lintas damai, baik melalui alur kepulauan maupun tradisional untuk pelayaran internasional.
- b. Zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*). Menurut UU Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 2 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, ZEE adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia. Ini ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia. Perairan meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Baik hayati maupun non hayati yang terkandung di perairan, dasar laut, dan subsoil, pendirian bangunan laut, penelitian ilmiah kelautan, dan perlindungan lingkungan laut. Perairan ZEE berstatus lepas, demikian juga status udara di atasnya. Di wilayah tersebut pelayaran dan penerbangan bebas untuk dilakukan.
- c. Landas kontinen (*continental shelf*). Wilayah dasar laut termasuk subsoil yang merupakan keberlanjutan alamiah dari daratan pulau Indonesia. Bila kelanjutan alamiah bersifat landai, maka batas terluar landas kontinen ditandai dengan continental slope atau continental rise. Namun, jika kelanjutan alamiah bersifat curam tidak jauh dari letak garis pangkal kepulauan, maka batas terluar landas kontinen berimpit dengan batas luar ZEE. (Tommy Hendra Purwaka, 2014)

## 2.8. Pengertian dan Peran Pelabuhan

Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Crane dan gudang berpendingin juga disediakan oleh pihak pengelola maupun pihak swasta yang berkepentingan. Sering pula disekitarnya dibangun fasilitas penunjang seperti pengalengan dan pemrosesan barang. Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 2001 mengatur tentang pelabuhan dan fungsi serta penyelenggaraannya.

Pelabuhan juga dapat didefinisikan sebagai daerah perairan yang terlindung dari gelombang laut dan di lengkapi dengan fasilitas terminal meliputi: dermaga, tempat di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang. *crane*, untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang.gudang laut (*transito*), tempat untuk menyimpan muatan dari kapal atau yang akan di pindah ke kapal.

Pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara (Triatmodjo, 2009)

Undang Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menyatakan: “Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang di pergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi”.

“Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, kemanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar,

tempat perpindahan intra atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah”.

Pelabuhan menjadi salah satu unsur penentu terhadap aktivitas perdagangan. Pelabuhan yang di kelola secara baik dan efisien akan mendorong kemajuan perdagangan, bahkan industri di daerah akan maju dengan sendirinya. Dan dari sisnilah pelabuhan sangat berperan penting, apabila kita melihat sejarah jaman dahulu beberapa kota metropolitan di Negara kepulauan seperti Indonesia, pelabuhan turut membesarkan kota kota tersebut. Pelabuhan menjadi jembatan penghubung pembangunan jalan raya, jaringan rel kereta api, dan pergudangan tempat distribusi. Peran pelabuhan lainnya adalah sebagai focal point bagi perekonomian maupun perdagangan dan menjadi kumpulan badan usaha seperti pelayaran dan keagenan, pergudangan, *freight forwarding*, dan lain sebagainya.

Fungsi pelabuhan sebagai berikut :

- a. *Gateway* (pintu gerbang), pelabuhan berfungsi sebagai pintu yang di lalui orang dan barang ke dalam maupun ke luar pelabuhan yang bersangkutan. Disebut sebagai pintu karenan pelabuhan adalah jaran atau area resmi bagi lalu lintas perdagangan. Masuk dan keluarnya barang harus melalui prosedur kepabeanan dan kekarantinaan, jadi ada proses yang sudah tertata di pelabuhan. Dan jika lewat di luar jalan resmi itu tidak dibenarkan.
- b. *Link* (mata rantai), keberadaan pelabuhan pada hakikatnya memfasilitasi pemindahan barang muatan antara moda transportasi darat (inland transport) dan moda transportasi laut (maritime transport) menyalurkan barang masuk dan keluar daerah pabean secepat dan seefisien mungkin. Fungsinya sebagai link ini terdapat setidaknya ada tiga unsure penting, yaitu :
  - 1). Meyalurkan atau memindahkan barang muatan dari kapal ke truk.
  - 2). Operasi pemindahan berlangsung cepat artinya minimum delay
  - 3) Efisien dalam arti biaya

- c. *Interface* (tatap muka), yang di maksud *interface* di sini adalah dalam arus distribusi suatu barang mau tidak mau harus melewati area pelabuhan dua kali, yakni satu kali di pelabuhan muat dan satu kali di pelabuhan bongkar. Dalam kegiatan tersebut pastinya membutuhkan peralatan mekanis maupun non mekanis. Peralatan untuk memindahkan muatan menjembatani kapal dengan truk atau kereta api atau truk dengan kapal. Pada kegiatan tersebut fungsi pelabuhan adalah antar muka (*Interface*).
- d. *Industry Entity*, dalam industry entity ini jika pelabuhan yang diselenggarakan secara baik akan bertumbuh dan akan mengembangkan bidang usaha lain, sehingga area pelabuhan menjadi zona industry terkait dengan kepelabuhanan, diantaranya akan tumbuh perusahaan pelayaran yang bergerak di bidang, keagenan, pergudangan, PBM, trucking, dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Triatmojo (2009) : Pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindungi dari gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, kran-kran (*crane*) untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transito*), dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan.

Menurut segi penyelenggaraannya pelabuhan terdiri dari :

- a. **Pelabuhan umum** yaitu pelabuhan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum. Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan untuk maksud tersebut.
- b. **Pelabuhan khusus** yaitu pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan khusus dibangun oleh

suatu perusahaan baik pemerintah maupun swasta, yang berfungsi untuk prasarana pengiriman hasil produksi perusahaan tersebut.

Menurut segi pengusahaannya Pelabuhan terdiri dari :

- a. **Pelabuhan yang diusahakan:** pelabuhan ini sengaja diusahakan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh kapal yang memasuki pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, menaik-turunkan penumpang serta kegiatan lainnya.
- b. **Pelabuhan yang tidak diusahakan ;** pelabuhan ini hanya merupakan tempat singgahan kapal, tanpa fasilitas bongkar-muat, bea cukai, dan sebagainya.

Menurut fungsi perdagangan nasional dan internasional pelabuhan terdiri dari:

- a. **Pelabuhan laut :** adalah pelabuhan yang bebas dimasuki oleh kapal-kapal berbendera asing. Pelabuhan ini biasanya merupakan pelabuhan utama di suatu daerah yang dilabuhi kapal-kapal yang membawa barang untuk ekspor/impur secara langsung ke dan dari luar negeri.
- b. **Pelabuhan pantai :** adalah pelabuhan yang disediakan untuk perdagangan dalam negeri dan oleh karena itu tidak bebas disinggahi oleh kapal berbendera asing. Kapal asing dapat masuk ke pelabuhan ini dengan meminta izin terlebih dahulu.

Menurut fungsi penggunaannya pelabuhan terdiri dari :

- a. **Pelabuhan ikan :** pelabuhan ini menyediakan tempat bagi kapal-kapal ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan memberikan pelayanan yang diperlukan.
- b. **Pelabuhan minyak :** pelabuhan ini umumnya diletakkan agak jauh dari kepentingan umum. Pelabuhan minyak biasanya tidak memerlukan dermaga atau pangkalan yang harus dapat menahan muatan vertikal yang besar, melainkan cukup membuat jembatan perancah atau tambatan yang

dibuat menjorok ke laut untuk mendapatkan kedalaman air yang cukup besar. Bongkar muat dilakukan dengan pipa-pipa dan pompa-pompa.

- c. **Pelabuhan barang** : pelabuhan ini adalah pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat perpindahan barang melalui proses bongkar muat barang dari kapal menuju tempat tujuan dan sebaliknya.
- d. **Pelabuhan penumpang**: pelabuhan ini adalah pelabuhan yang digunakan orang-orang untuk berpergian dengan menggunakan kapal penumpang.
- e. **Pelabuhan campuran** : pelabuhan campuran adalah pelabuhan yang digunakan sebagai pelabuhan barang sekaligus pelabuhan penumpang.
- f. **Pelabuhan militer** :Pelabuhan ini adalah pelabuhan yang dibuat cukup luas untuk kepentingan kapal-kapal perang.

Menurut letak geografisnya pelabuhan terdiri dari :

- a. **Pelabuhan alam** : adalah daerah perairan yang terlindungi dari badai dan gelombang secara alami, misalnya suatu pulau, jazirah, atau terletak di teluk, estuari, atau muara sungai.
- b. **Pelabuhan buatan** : adalah suatu daerah perairan yang dilindungi dari pengaruh gelombang dengan membuat bangunan pemecah gelombang (breakwater). Pemecah gelombang ini membuat daerah perairan tertutup dari laut dan hanya dihubungkan oleh suatu celah (mulut . .pelabuhan) untuk keluar masuknya kapal.
- c. **Pelabuhan semi alam** : pelabuhan ini merupakan campuran dari kedua jenis pelabuhan diatas.

Menurut fungsinya pelabuhan terdiri dari :

- a. **Pelabuhan utama** : adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan antar provinsi.

- b. **Pelabuhan pengumpul** : adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
- c. **Pelabuhan pengumpan** : adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan provinsi.

## 2.9 Undang-undang Pelayaran

Aktivitas pelayaran di Indonesia mengacu pada Undang-undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 menyempurnakan Undang-undang pelayaran Nomor 21 tahun 1992 yang mengontrol dan mengawasi semua jenis kegiatan di perairan Indonesia. A.Kadar (2015) menyatakan :

“Pengaturan keselamatan dan keamanan transportasi di laut dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan melalui UU Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran. Ini juga dilakukan sebagai implementasi amanat Konvensi Hukum Laut 1982 dan Konvensi Internasional di Bidang Maritim”.

Undang-undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 ditandatangani oleh Presiden RI Dr.H, Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 7 Mei 2008 dan diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008 oleh Menkumham Andi Mattalata.

Dalam UU No. 17 Tahun 2008 dinyatakan latar belakang pertimbangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran adalah:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dengan undang-undang;

- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkuat kedaulatan negara;
- c. bahwa pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis;
- d. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelayaran;

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berikut ini kutipan UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang mengatur Penjaga Laut dan Pantai :

BAB XVII  
PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI  
(*SEA AND COAST GUARD*)

Pasal 276

Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.

Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.

Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 277

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas:

melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;

melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;

pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;

pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;

pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan

mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan koordinasi untuk:

merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di laut;

menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di laut secara terpadu;

kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan Pemerintah di wilayah perairan Indonesia; dan memberikan dukungan teknis administrasi di bidang penegakan hukum di laut secara terpadu.

#### Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk:

melaksanakan patroli laut;  
melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*);  
memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan  
melakukan penyidikan.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penjaga laut dan pantai diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 279

Dalam rangka melaksanakan tugasnya penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 didukung oleh prasarana berupa pangkalan armada penjaga laut dan pantai yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia, dan dapat menggunakan kapal dan pesawat udara yang berstatus sebagai kapal negara atau pesawat udara negara.

Penjaga laut dan pantai wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan penjagaan dan penegakan hukum di laut oleh penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan dan menunjukkan identitas yang jelas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas penjaga laut dan pantai diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 280

Aparat penjagaan dan penegakan peraturan di bidang pelayaran yang tidak menggunakan dan menunjukkan identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

#### Pasal 281

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan serta organisasi dan tata kerja penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB XVIII

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 282

Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 283

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;

menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;

meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;

memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran;

memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran;

mengambil sidik jari;

menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;

menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;

memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;

mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pelayaran;

menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

mengadakan penghentian penyidikan; dan

melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia. (UU Nomor 17 tahun 2008).